

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KHITBAH DI DESA TELUK PULAU HILIR
KECAMATAN RIMBA MELINTANG
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

SINDI MULYANI
NIM. 11920122583

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H /2023 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Khitbah di Desa Teluk Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Mulyani
 NIM : 11920122583
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Pembimbing 2

Hj. Mardiana, MA
 NIP. 197404101990032001

Pembimbing 1

M. Arisman, M. Sy
 NIP. 198409292020121001

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Mulyani
 NIM : 11920122583
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sindi Mulyani
 : 11920122583
 Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pulau Hilir/ 02 Agustus 2002
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (AH)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Teluk Pulau Hilir
 Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Sindi Mulyani
NIM : 11920122558

- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
- 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
- 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Dan hanya kepada tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al-Insyirah : 8)



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga besar tersayang, guru, dosen, dan yang lainnya yang telah mendidik dan mengajarkan dengan sabar.

Untuk teman-teman seperjuangan yang telah saya anggap sebagai keluarga yaitu seluruh anggota kelas Hukum Keluarga C angkatan 2019, juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syukron Katsiran untuk setiap do'a, dukungan, perhatian, motivasi dan semangat yang telah diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang setimpal, *Aamiin ya rabbal 'alamin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Sindi Mulyani, (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat di Desa Teluk Pulau Hilir yaitu apabila seorang laki-laki hendak meng*khitbah* atau meminang seorang perempuan, masyarakat desa melakukan *khitbah* dengan cara yang cenderung meriah serta berlebih-lebihan, seperti menggunakan dekorasi pelaminan, menggunakan jasa penata rias atau Make Up Artis (MUA), foto-foto dengan pose mesra layaknya pasangan suami istri, serta menggunakan hiburan untuk memeriahkan acara tersebut. Dimana hal itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Penelitian ini akan fokus pada kajian, apakah praktik *khitbah* tersebut dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana praktik *khitbah* yang terjadi di desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke masyarakat Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir sehingga diperoleh data yang jelas. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif analitis. Penulis menggunakan 8 informan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian, dimana informan tersebut terdiri dari seorang tokoh masyarakat, tokoh adat, serta 6 masyarakat yang telah melakukan *khitbah* dengan cara tersebut di desa Teluk Pulau Hilir.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik *khitbah* di desa Teluk Pulau Hilir dilakukan dengan cara yang meriah, seperti ,menggunakan dekorasi pelaminan layaknya walimahan, menggunakan jasa penata rias sampai menggunakan hiburan, serta foto-foto dokumentasi yang dilakukan dengan berpose mesra layaknya suami istri yang telah sah. Syariat membenarkan praktik *khitbah* dilakukan secara sederhana dan bersifat rahasia. Sedangkan praktik *khitbah* yang terjadi di desa Teluk Pulau Hilir dipandang meriah dan berlebihannya bertentangan dengan syariat Islam, karena banyak mengandung kemaksiatan dan kemudharatan di dalamnya

Kata Kunci: Praktik, *Khitbah*, Hukum Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan umat sedunia Nabi besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di yaumul akhir.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Teluk Pulau Hilr Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak dukungan dan doa langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Niar yang telah memberikan dukungan serta doa agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Juga kepada kakak, adik, dan keponakan saya yaitu, Desi Mulyani, Suci Mulyani, dan Aneira Deskia yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, dan Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Rektor III Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Sofia Hardani, M. Ag.
 4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
 5. Bapak Dr. Arisman M.Sy selaku pembimbing I (materi) dan Ibu Hj. Mardiana, MA selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Ahmad Adri Riva'I M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua pihak terutama Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti Para Narasumber dan Pihak Kelurahan yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Kepada teman-teman terdekat saya terkhusus kepada Shinta Ekliawati, Nurul Amimi, Putri Zulha Harahap, Nilna Sabila Rosada, dan seluruh teman-teman kelas saya (Hukum Keluarga D angkatan 2019) yang telah banyak membantu dan menjadi support system selama saya menyelesaikan skripsi. Juga kepada Aiman wahyuden yang telah mau berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih kurang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Aamiin ya Rabbal*


Alamiin

Pekanbaru, 3 Juni 2023

Penulis

Sindi Mulyani

Nim. 11920122583



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. <i>Khitbah</i> Dalam Hukum Islam	13
B. Kriteria Perempuan Yang Hendak di <i>Khitbah</i>	24
C. Adab Meng <i>khitbah</i> Dalam Islam	26
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Metode Penulisan.....	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir.....	41
B. Hasil Penelitian	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74


DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

IV.1	Jumlah Penduduk	46
IV.2	Mata Pencarian Masyarakat	46
IV.3	Pendidikan Warga Desa	47
IV.4	Pemerintah Kepenghuluan	48
IV.5	Lembaga Kemasyarakatan	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan tatanan yang selaras dengan fitrah manusia dan pembentukannya, seiring dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu dijadikan dua pasang dan dua sifat sesuai dengan tingkatannya, dan setiap pasangan saling berkaitan dalam hal prinsip dan dasarnya. Dengan hubungan yang berpasangan ini menjadikan yang satu sebagai pihak yang aktif dan satunya lagi pihak yang pasif. Hukum berpasangan ini tidak hanya berlaku bagi diri manusia saja, hewan atau tumbuh-tumbuhan saja, tetapi seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi.¹

Allah berfirman,

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”(Q.S Yasin : 36).²

Dengan begitu jelaslah bagi kita bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya dalam keadaan berpasang-pasangan. Hukum berpasang-

¹Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, alih bahasa oleh Kasur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam,1997), Cet. Ke-1, h.15

²Kementrian Agama RI , *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan ini merupakan tatanan abadi yang selaras dengan kandungan segala sesuatu yang ada di alam dan pasti menghasilkan buahnya.³

Pernikahan menurut pandangan Islam, dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah pada penciptaan manusia, dengan statusnya sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan alam dan menyibak kebaikan-kenaikan yang terpendam di dalamnya. Di samping itu, pernikahan ini selaras dengan tabiat yang sudah tersusun pada diri manusia, beberapa naluri seksusal yang cenderung kepada terjadinya hubungan ini untuk menggerakkan rasa dan mendorong kepada jalinan dengan lawan jenis.⁴

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelangsungan jenis manusia dan menambah keturunan, sehingga umat manusia bisa bangkit dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan saling bekerja sama seperti yang telah disyariatkan Allah.⁵

Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Aadillatuh*, tentang tujuan (hikmah) disyariatkannya pernikahan antara lain ; memelihara seseorang dan pasangannya dari (jenis) manusia dengan memiliki keturunan, menjaga keturunan dari nasab, membentuk keluarga sebagai bagian dari masyarakat, mengokohkan perilaku saling menolong, mendapatkan cinta, menguatkan

³Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*, h.18

⁵ *Ibid.*, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kekeluargaan dan menyempurnakan tradisi saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan⁶.

Dalam penjelasan Undang-undang No 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah : Ketuhanan yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga unsur bathin / batin, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁷

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* yang dikutip oleh Arisman menguraikan tujuan pernikahan antara lain; mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan seksual, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kemaksiatan, menumbuhkan tanggung jawab, memperoleh harta yang halal, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁸

Pernikahan adalah sarana terpecah dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁹ Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan sunnatullah

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, jilid 9 Gema Insani : Jakarta, 2011) h.20

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h. 4

⁸ Imam Al-Ghazali, "Ihya' Ulum al-Din" di kutip dari Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru : Guepedia, 2020),h. 5

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa oleh Abdul Majid Khon. (Jakarta : AMZAH , 2015). h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S Ar-Rum : 21)”¹¹*

Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.

Sebelum menikah ada beberapa fase-fase yang harus dilalui, yaitu pertama adalah acara taaruf, yang mana dari pihak laki-laki mengutus seorang perempuan yang dipercaya atau orang lain yang masih menjadi mahromnya si perempuan untuk menyelidiki perempuan yang akan dipinang tersebut.¹²

Dengan tujuan mengetahui atau mengenal si perempuan, apakah ia masih

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), h.

22

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Grafika, 2007) , h. 406

¹² Ali Mahmud. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Khitbah di desa Tegalombo kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo*. (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2017), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis (belum ada ikatan perkawinan atau tunangan dengan orang lain) ataukah seorang janda, ia cacat ataukah sempurna tubuhnya, ia dari keluarga baik-baik atau tidak, ia sholeha (berakhlak dan taat menjalankan agamanya) ataukah sebaliknya serta banyak lagi hal untuk diketahui.¹³

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ¹⁴

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, : Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkan (pilhlah) wanita yang beragama, engkau akan bahagia." (Muttafaq Alaih dan As-sab'ah yang lainnya).

Maka diadakanlah fase kedua yaitu acara *khitbah* yang mana disebut peminangan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Adapun *khitbah* itu adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri atau suatu bentuk pernyataan resmi dari pihak keluarga pria terhadap wali wanita, maupun sebaliknya yang biasa disebut lamaran.¹⁵

Meminang atau *khitbah* merupakan sebagai pernyataan kehendak untuk menikah yang disampaikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dikehendaknya, baik secara langsung maupun kepada walinya termasuk menyampaikan segala hal yang menyangkut kebutuhan

¹³ *Ibid*, h.4

¹⁴ Hadist Shahih Bukhari (5090) Muslim (1496) . Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shah'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 25

¹⁵ Ali Mahmud, *Loc. Cit*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan.¹⁶ Atau dengan bahasa lain, *khitbah* adalah sebagai bentuk penyampaian keinginan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disukainya. Kemudian si perempuan menyampaikan hal itu kepada walinya. Atau penyampaian kehendak itu melalui perantara atau wali pihak laki-laki kepada wali atau perantara pihak perempuan. Jika terjadi kesepakatan di antara keduanya, maka terjadilah *khitbah*.¹⁷

Selain definisi di atas, ada juga yang mendefinisikan *khitbah* sebagai perjanjian untuk melakukan akad perkawinan, baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau melalui perantara dari kedua belah pihak.¹⁸ Meskipun *khitbah* didefinisikan dengan beragam redaksi oleh para ulama, dari segi substansinya memiliki kesamaan, dan jika disederhanakan akan menjadi formula sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa meminang atau melamar atau *khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹⁹ Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih wanitanya, dan ia mengetahui bagaimana bibit, bobot perempuan itu, kemudian ia menyampaikan keinginannya untuk meminang kepada perempuan tersebut dengan mendatangi kedua orang tua perempuan tersebut²⁰.

¹⁶ Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), h. 48-49

¹⁷ Kuzari Achmad, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 11.

¹⁸ *Ibid*, h.52

¹⁹ Nazir, "Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Dalam Mazhab Syafi'i dan Zhahiri)" (Thesis : Universitas Islam Negeri Sltan Syarif Kasim Riau, 2017) h.2

²⁰ Mulyadi, Tokoh masyarakat. *Wawancara*, Desa Teluk Pulau Hilir, 10 Februari 2023



Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.²¹

Seiring perkembangan zaman banyak norma kesucilaan dan keagamaan terkikis. Banyak masyarakat yang salah mengartikan maksud dan tujuan dari *khitbah* atau lamaran itu sendiri. *Khitbah* atau masyarakat melayu kerap mengenalnya dengan istilah *meanta tando*²² hanyalah dijadikan ajang untuk mengikat seorang wanita atau pacarnya sebelum pernikahan agar tidak ada yang melamarnya. Seharusnya *khitbah* sebagai media perkenalan yang lebih intens dan mencari kecocokan antara kedua belah pihak, tetapi hal itu dilakukan di luar atau bahkan sebelum lamaran itu terjadi. Pacaran dijadikan ajang perkenalan dan mencari kecocokan sebelum lamaran terjadi, bahkan banyak orang tua yang mendukung anak-anaknya pacaran agar bisa mengenal calon pasangannya sebelum *khitbah* terjadi. Padahal yang seharusnya jika

²¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh. Nur Khozin, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 66

²²*Meanta Tando* adalah mengantar tanda keseriusan berupa cincin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengenal perempuan yang ingin dilamar ialah dengan *merisik*²³ jika dalam suku melayu, bukan dengan pacaran.²⁴

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pada salah satu masyarakat yang mengadakan *khitbah* atau pertunangan pada tanggal 26 Februari 2023 yang berinisial NA bahwa dalam proses pertunangan terdapat tahapan di mana calon pria akan datang bersama rombongan membawa seserahan yang telah disiapkan dari rumah. Seserahan tersebut berupa peralatan make up, peralatan mandi, sepatu, tas, dan lain sebagainya yang dibungkus dalam sebuah kotak kaca yang di sebut dengan *Box* seserahan. Dalam seserahan tersebut juga terdapat cincin tunangan dan *uang belanja*²⁵ yang di di hias dalam bentuk buket hantaran. Sebelum di adakan sesi tukar cincin, terlebih dahulu di awali dengan sesi bertukar *tepak sirih*²⁶ yang telah di bawa oleh keluarga si pria untuk ditukarkan dengan tepak yang sudah disiapkan pihak wanita. Selain itu akan ada sesi bertukar cincin dimana mereka akan saling memasang cincin dijari manis masing-masing. Serta menggunakan dekorasi nan indah atau pelaminan mini sebagai tempat bersanding saat acara lamaran. Setelah acara sesi tukar cincin selesai, maka sesi selanjutnya ialah foto-foto sebagai bahan dokumentasi mengabadikan moment pertunangan di hari itu. Si calon wanita akan menyewakan

²³ *Merisik* adalah tahap dimana seorang laki-laki mencari tau bagaimana calon wanita yang ingin dinikahinya, dengan mengutus seseorang kerumah calon wanita untuk mencari tahu lebih dalam hal itu.

²⁴ KH. Suheimi, Tokoh Adat, *Wawancara* , Desa Teluk pulau hilir Kecamatan Rimba Mentang Kabupaten Rokan Hilir, 12 Februari 2023

²⁵ *Uang Belanja* adalah uang hantaran belanja yang di berikan pihak pria kepada pihak wanita yang bertujuan untuk membeli perlengkapan kamar pengantin.

²⁶ *Tepak sirih hantaran* adalah sebagai symbol penghormatan pada acara penerimaan tamu, meminang/pernikahan, dan berbagai acara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

photographer untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Sesi terakhir dari acara tersebut akan ada hiburan yang telah di sediakan oleh orang tua si wanita untuk menghibur para hadirin yang datang dalam sesi pertunangan, seperti yang dilakukan oleh saudari DM dalam acara pertunangannya.

Berdasarkan keseluruhan uraian proses *khitbah* atau pertunangan yang telah dipaparkan, lamaran sering kali digelar secara berlebihan, menggunakan hiburan dan lain-lain yang membuat acara lamaran terlihat seperti walimahan. Dalam Islam *khitbah* atau lamaran dianjurkan untuk disembunyikan, Sebagian ulama telah menganjurkan untuk menyembunyikan proses pertunangan, karena dikhawatirkan ada orang-orang yang mempunyai rasa hasad (dengki) yang mau merusak hubungan antara pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. sesuai dalam hadist

Rasulullah saw mengisyaratkan untuk menyembunyikan acara lamaran, yaitu :

عن معاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « اسْتَعِينُوا على إِتْجَاحِ الحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » .

"Gunakan cara rahasia Ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat, ada peluang hasadnya." (H.R. Thabrani)²⁷

Dalam Syarhnya, al-Kharsyi ulama Malikiyah juga menyatakan :
 “Untuk lamaran, dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan untuk menghindari adanya orang yang hasad,

²⁷ HR. Thabrani : 2455 dan dishahihkan al-Albani dan al-Jami'. Abdul Qashim Sulaiman bin Ahmad, *Mu'jam Al-Ausath*, (Kairo : Dar-Al Haramain, 1415 H), jilid 3, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang.”²⁸

Dalam acara lamaran juga terdapat sesi tukar cincin antara pria dan wanita. Setelah itu sang pria memegang tangan sang wanita, dan sang pria mengenakan cincin di jari manis sang wanita dalam, tetapi juga ada beberapa yang cincin tersebut dikenakan oleh orang tua masing-masing. Setelah itu ada sesi foto bersama antara keduanya dengan pose mesra layaknya suami istri yang sudah sah. Padahal jelas dalam Islam melarang hal tersebut dan praktik *khitbah* dalam Islam tidak menganjurkan hal tersebut.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan Islam mengenai praktik *Khithbah* di Desa tersebut dengan mengangkat judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITBAH DI DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Guna batasan masalah juga untuk membatasi masalah dan mengarahkan pembahasan penelitian agar tidak mengalami pelebaran pokok

²⁸ Muhammad bin Abdullah Al-Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsyi*, jilid 3 (Beirut: Dar alFikr.), h. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk mengetahui Praktik *Khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Sudi Hukum Keluarga Islam.

- b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegakan Hukum dan membuat Hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan tentang penetapan uang hantaran.
 - 2) Memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari`ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. *Khitbah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peminangan seorang wanita untuk dijadikan istri.²⁹ Menurut istilah peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang di percayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.³⁰ *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.³¹

Tunangan dalam Islam disebut *khitbah*, atau dalam bahasa lain sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah swt menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih

²⁹ Kementriam Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 563

³⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang , 1993), cet-ke-1, h. 13

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa oleh. Abdul Majid Khon. (Jakarta : Amzah , 2015). h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³²

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing keduanya, akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tenang, tenang dan penuh kasih sayang.³³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.³⁴

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (*Khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak lakilaki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.³⁵ Namun dalam Al-qur'an dan hadist

³² Wherdatul Jannah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. (Skripsi : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. h. 31

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie, jilid 9 (Gema Insani : Jakarta. 2011) h.21

³⁴ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1

³⁵ Wafa Faiz Ridho Himamul, "Status Pengikat Dalam *Khitbah* Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi." Dalam *Jurnal Hukum Islam* Volume 6., No. 1., (2011) h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ditemukan secara jelas dan terarah tentang adanya perintah atau larangan di dalam melakukan *khitbah*.

Kemudian kebanyakan para ulama fuqaha juga mengutarakan bahwa peminagna tidak wajib. Tetapi kebiasaan melakukan peminangan sebelum adanya pernikahan dalam masyarakat merupakan pendahuluan yang pasti dilaksanakan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral serta tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan dan juga merupakan tindakan awal menuju suatu pernikahan yang baik.³⁶

Oleh karena itu islam menganjurkan atau membolehkan *khitbah* bagi yang ingin melakukannya. Sebagimana firman Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginannmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kepada-Nya. Dana ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha penyantun.(Q.S AL-Baqarah : 235)³⁷

³⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 289

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007) , h. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping Al-Qur'an juga terdapat hadist yang berkaitan dengan *khitbah* atau peminangan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw tentang larangan melamar wanita yang telah di pinang orang lain.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

““Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “ Rasulullah saw Bersabda, “ Janganlah seorang diantara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalakan atau mengizinkannya”³⁸. (H.R Ahmad, Bukhari dan An-Nasai)

Atas dasar hukum diatas, maka jumhur ulama' berpendapat bahwa peminangan dilakukan sebagai langkah awal dari pernikahan hukumnya mubah atau boleh selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut. Karena tujuan peminangan adalah untuk sekedar melihat kerelaan wanita yang dipinang untuk dijadikan istri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya dalam waktu dekat.

3. Syarat-Syarat *Khitbah*

Selain unsur pemilihan pasangan, terdapat syarat dalam *khitbah* yang harus dipenuhi yaitu :

a. Syarat *Muhtasimah*

Syarat *Muhtasimah* adalah syarat berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan agar ia meneliti wanita yang akan dipinang terlebih dahulu. Sehingga dapat

³⁸ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Mawani*, alih bahasa oleh Ali Fuzan, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya kelak.³⁹ Syarat *muhtasinah* meliputi :

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dan sejajar dengan laki-laki yang meminang, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sasa-sama tingkatan ekonominya, sama-sama dalam tingkat jenjang pendidikannya, sama-sama berilmu dan yang terpenting adalah segama.
- 2) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.⁴⁰
- 3) Wanita yang dipinang hendaknya mempunyai sifat kasih sayang dan yang bisa memberikan keturunan. Maksudnya wanita yang dipinang hendaknya wanita yang subur dan bisa memberikan keturunan, baik akhlak, penuh kelembutan dan kasih saying, serta memiliki jiwa keibuan agar kelak bisa mendidik anak dengan baik.⁴¹
- 4) Hendaknya Mengetahui keadaan-keadaan jasmaninya, budi pekertinya dan sebagainya dari wanita yang akan dipinang dan

³⁹Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) h. 27

⁴⁰Djaman Nur, Fikih Munakahat,(Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 14

⁴¹*Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu juga sebaliknya wanita juga harus mengetahui hal-hal yang demikian pada laki-laki yang meminangnya.⁴²

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syarat ini sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah peminangan, jika syaratnya terpenuhi maka peminangan menjadi sah, tetapi apabila tidak terpenuhi maka peminangan itu batal. Syarat *lazimah* meliputi :

- 1) Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita masih berada dalam ikatan perkawinan atau istri orang sekalipun ia telah di tinggalkan lama oleh suaminya, atau masih dalam iddah raj'I karena suaminya masih berhak kembali atau rujuk kepada istrinya.⁴³ Dalam surah Al-Baqarah : 228 Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka

⁴² Kamal Mucthar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 30

⁴³ Putri Kholilah, “Khitbah Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Prespektif Hukum Islam di Kelurahan Asto Mulyo Kecamatan Punggur.”, dalam *Jurnal Akhwalus Syahksiyah*, 2018, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana. (Q.S Al-Baqarah : 228) ”⁴⁴

- 2) Wanita yang hendak di pinang ialah tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Selain itu dapat menyakiti hati dan menghalangi peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.⁴⁵ Dalam hadits nabi Muhammad saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

““Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “ Rasulullah saw Bersabda, “ Janganlah seorang diantara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya”⁴⁶. (H.R Ahmad, Bukhari dan An-Nasai)

⁴⁴Kementrian Agama RI , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007) , h. 36

⁴⁵ H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009), h. 27

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Mawam*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita-wanita yang termasuk atau telah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk mahram nasab, mahram *musyaharoh* (*hurmatul musharoh*) atau karena mahram sepersusuan (*rodho 'ah*).⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa sekalipun khitbah merupakan perkara yang dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, seperti tidak boleh meminang istri orang, perempuan yang masih dalam pinangan orang lain dan lain sebagainya.⁴⁸

4. Tujuan *Khitbah*

Adapun tujuan *khitbah* di antaranya:

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat.
- c. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang harmonis.⁴⁹

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan

⁴⁷ Kamal Mucthar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 37

⁴⁸ Nike Daryanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*. (Skripsi : IAIN Curup, 2022), h. 27

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta :Prenada Media Group,2009),h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju kejenjang perkawinan, sehingga kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.⁵⁰

5. Macam-Macam *Khitbah*

Khitbah dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi prakteknya dimasyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hamper dilakukan oleh setiap orang, hal itu membuat seolah-olah masyarakat menganggapnya merupakan hal yang wajib dilakukan.⁵¹ Adapun bentuk macam-macam *khitbah* yaitu :

- a. *Khitbah* dengan cara terang-terangan.

Kegiatan pinangan secara terang-terangan ialah dimana pihak lak-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan atau permintaan yang jelas. Seperti perkataan seorang laki-laki : “saya ingin menikahi si fulanah.” Hal ini bisa dilakukan jika laki-laki sudah memiliki niat serius untuk menikah dengan wanita yang diinginkannya.⁵²

⁵⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), cet ke-1, h.27

⁵¹ Jesiska Muslihah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah : Studi Kasus Di kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.*” (Skripsi : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) , h. 35

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie jilid 9 (Gema Insani : Jakarta, 2011), h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Khitbah* secara sindiran.

Khitbah secara sindiran artinya, peminangan dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dipahami. Cara tersebut pun dilakukan langsung dikatakan dengan siperempuan, seperti : “kamu sudah pantas untuk kawin” atau, “kamu sudah sangat layak untuk dinikahi” atau, “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung” atau, “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu” dan semisal lainnya.

6. Hikmah Di Syariatkan *Khitbah*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Kemudian untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam kehidupan berumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (*khitbah*) sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.⁵³

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkan

⁵³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur : EDU PUSTAKA, 2021), hal 15

pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta.⁵⁴

Di antara hikmah *khitbah* nikah yaitu:

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.⁵⁵
- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi saw bersabda pada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.⁵⁶
- c. Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie jilid 9 (Cema Insani : Jakarta, 2011), h.22

⁵⁵ Hikmatullah, *Loc, Cit*,

⁵⁶ *Ibid*, hal 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (Q.S An- Nur : 30)⁵⁷

- d. Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.⁵⁸

B. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak di Khitbah

Kriteria wanita yang hendak dikhitbah menurut para ulama Syaifiyyah,

Hanabilah dan lainnya. Mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut :

⁵⁷Kementrian Agama RI , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007) , h.353

⁵⁸*Ibid.*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Wanita tersebut hendaknya yang mempunyai agama. Maksudnya pilihlah perempuan yang baik, perempuan yang baik biasanya mempunyai ketaaatan dalam beragama.⁵⁹
2. Wanita tersebut hendaknya subur (berpeluang dapat melahirkan banyak anak)

عن أنس بن مالك قال قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Anas ibn Malik, ia berkata “ Rasulullah saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang membujang. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur. Sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”⁶⁰ (Hadist riwayat Ahmad dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

3. Hendaknya wanita tersebut masih perawan.
4. Hendaknya wanita tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul. Anjuran tersebut sebagaimana dalam hadist,
5. Hendaknya wanita itu cantik , karena itu lebih dapat membuat jiwanya tenang, dapat menundukkan pandangan, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki.
6. Hendaknya wanita itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie jilid 9 (Cema Insani : Jakarta, 2011) h.25

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Hendaknya tidak lebih dari satu wanita, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri.⁶¹ Allah SWT berfirman,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu , walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun , Maha penyayang ” (Q.S An-Nisa : 129)*⁶²

C. Adab Mekhitbah Dalam Islam

Adapun Adab dan tata cara meminang/melamar dalam Islam menurut hadis Nabi saw. yang dimaksud adalah:

1. Melihat calon/ wanita.

Rasulullah menganjurkan untuk melihat diri wanita yang ingin dinikahi. Jumhur ulama sepakat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan, tidak lebih dari itu. Sebagaimana Dalam hadist Nabi saw, Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu, dari Nabi saw, beliau bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Daru Jabir berkata : Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*,h.26

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007) , h.99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika ia bisa memandangnya (pada bagian tubuh yang diperbolehkan) yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, hendaklah ia melakukannya.”⁶³(H.R Ahmad)

2. Tidak meminang perempuan yang sudah di lamar lelaki lain.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

““Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “ Rasulullah saw Bersabda, “ Janganlah seorang diantara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama menyinggalkan atau mengizinkannya”⁶⁴. (H.R Ahmad, Bukhari dan An-Nasai)

3. Merahasiakan Lamaran.

Beberapa ulama menganjurkan untuk merahasiakan khitbah (peminangan) karena dikhawatirkan munculnya sifat hasad atau iri hati pada orang lain yang berkeinginan merusak hubungan antara orang tersebut dan keluarga pinangannya. Rasulullah saw mengisyaratkan untuk menyembunyikan acara lamaran, yaitu :

عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله ﷺ : « اسْتَعِينُوا عَلَى إِتْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » .

“Gunakan cara rahasia Ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat, ada peluang hasadnya.”(H.R. Thabrani)⁶⁵

⁶³ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 259

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), h. 262

⁶⁵ HR. Thabrani : 2455 dan dishahihkan al-Albani dan al-Jami’. Abdul Qashim Sulaiman bin Ahmad, *Mu’jam Al-Ausath*, (Kairo : Dar-Al Haramain, 1415 H), jilid 3, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Syarhnya, al-Kharsyi ulama Malikiyah juga menyatakan :
 “Untuk lamaran, dianjurkan agar dirahasiakan, seperti khitan. Lamaran dianjurkan dirahasiakan untuk menghindari adanya orang yang hasad, sehingga berusaha untuk merusak hubungan antara pihak lelaki dengan keluarga wanita yang dipinang.”⁶⁶

4. Perempuan yang ingin di pinang terbebas dari segala *mawani`* (penghalang) sebuah pernikahan.

Seperti misalnya perempuan itu sudah menjadi istri seseorang atau wanita itu sudah dicerai atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa `iddah. Selain itu perempuan yang dilamar tidak termasuk orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dibolehkan ada seorang laki-laki meminang saudara perempuannya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri. Dalam QS al-Nisa /4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu

⁶⁶ Muhammad bin Abdullah Al-Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil Li Al-Kharsyi*, jilid 3 (Beirut: Dar alFikr.), h. 167

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."(Q.S An-Nisa : 23)⁶⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan perbandingan dan acuan dari penelitian yang lain. Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan terdahulu ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian ilmiah Ali Mahmud⁶⁸, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik ketika *khitbah* berlangsung dan pasca *khitbah* dalam pandangan hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian yang sudah dilakukan penulis di atas dengan yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum islam. Sedangkan, perbedaannya terletak pada tradisi suku yang menetap di daerah tersebut serta wilayah penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini.

⁶⁷ Kementrian Agama RI , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Grafika, 2007) , h.81

⁶⁸ Ali Mahmud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, (Jawa Timur, IAIN Ponorogo, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua, dalam penelitian ilmiah Firdayanti syam⁶⁹, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “ Tinjauan Islam Tentang Tradisi Meminang Dalam Perkawinan Di Desa Mengempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tradisi masyarakat gowa dalam meminang seorang wanita di tinjau dalam hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaanya terletak pada tradisi serta daerah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Ketiga, dalam penelitian ilmiah Jesiska Muslihah⁷⁰, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* : Studi Kasus di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana denda pembatalan *khitbah* di desa Teluk dalam, pelalawan.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan

⁶⁹ Firdayanti Syam, *Tinjauan Islam Tentang Tradisi Meminang Dalam Perkawinan di Desa Mengempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, (Sulawesi , Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014)

⁷⁰ Jesiska Muslihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan)*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaanya terletak pada fokus penulis diatas yang hanya membahas tentang denda pembatalan *khitbah* di desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar. Sedangkan penelitian dalam skripsi penulis hanya membahas mengenai praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir serta pandangan hukum Islam mengenai praktiknya.

Keempat, dalam penelitian ilmiah Nike Daryanti⁷¹, mahasiswi Institut Agama Islam Negri Curup, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru).” Skripsi ini membahas tentang peoses-proses *khitbah* pada masa modern di kelurahan Kesambe Baru.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, atau pertunangan dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaanya terletak pada fokus pembahasan skripsi diatas, selain sama-sama membahas tentang proses ketika *khitbah* berlangsung, penulis skripsi diatas juga membahas tentang hukum pacaran sebelum *khitbah* dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini hanya membahas mengenai praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir serta pandangan hukum Islam mengenai praktiknya.

⁷¹ Nike Daryanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru,)*, (Bengkulu, IAIN Curup, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, dalam penelitian ilmiah Wherdatul Jannah⁷², mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khitbah* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.” Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dalam tinjauan hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penulis diatas yang hanya membahas tentang pembatalan *khitbah*. Sedangkan penelitian dalam skripsi penulis hanya membahas mengenai praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir.

Keenam, dalam penelitian ilmiah M. Irfan Juliansah⁷³, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “ Tata Cara *Khitbah* dan *Walimah* Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang tata cara dan proses *khitbah* serta *walimahan* pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam dan pandangan para imam mazhab.

⁷² Wherdatul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*, (Riau, Uin Suska , 2021)

⁷³ Irfan Juliansah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya, di mana penulis skripsi di atas tidak hanya bahas praktik *khitbah*, tetapi juga membahas praktik *walimah* dalam masyarakat Betawi serta pandangan para imam mazhab mengenai hal itu. Sedangkan dalam skripsi penulis hanya membahas tentang praktik *khitbah* masyarakat desa Teluk Pulau Hilir serta pandangan dalam hukum Islam.

Ketujuh, dalam penelitian ilmiah Hafid Putri Kholilah⁷⁴, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul : “ *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar cincin Emas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur.* “ Skripsi ini membahas tentang pandangan Islam terhadap tradisi tukar cincin dalam praktik *khitbah* di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan daerah penelitian yang penulis angkat dalam skripsi. Skripsi ini terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincinnya, dan daerah penelitian yang dilakukan penulis di atas terletak di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur. Sedangkan dalam skripsi, penulis membahas keseluruhan tradisi yang terjadi dalam praktik *khitbah* di

⁷⁴ Hafid Putri Kholilah, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur)*, (Lampung, IAIN Metro, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tersebut dan daerah penelitian yang di eliti penulis adalah di desa Teluk Pulau Hilir

Kedelapan, dalam penelitian ilmiah Alfiani Eka Nurlaili⁷⁵, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul : “Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik *Khitbah* Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.” Skripsi ini membahas tentang pandangan *urf* mengenai *khitbah* atau peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan di desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *khitbah* atau tahap tahap yang terjadi di dalam sebuah acara *khitbah*, lamaran, peminangan, atau pertunangan dalam pandangan hukum islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada tradisi dan daerah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Kesembilan, dalam penelitian ilmiah Ayu Surya Nensy⁷⁶, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang),” skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap fenomena tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di desa tersebut.

Persamaan dalam penelitian diatas dengan yang penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama membahas tentang pertunangan atau

⁷⁵ Alfiani Eka Nurlaili, *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*, (Jawa Timur, IAIN Ponorogo, 2020)

⁷⁶ Ayu Surya Nensy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*, (Riau, Uin Suska, 2022)



khitbah dalam pandangan hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis di atas hanya fokus dalam proses tukar cincinnya serta pandangan hukum islam terhadap hal itu. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak hanya fokus dalam proses tukar cincinnya, tetapi juga proses lainnya yang di rasa tidak berkesinambungan dengan syariat Islam.

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi yang di tulis oleh peneliti dengan sepuluh skripsi diatas yaitu, terdapat pada fokus penelitian, dan tempat penelitian yang dilakukan. Skripsi yang di tulis oleh peneliti membahas proses-proses *khitbah* secara keseluruhan serta pandangan islam mengenai tahapan dalam proses-prosesnya, sedangkan skripsi-skripsi diatas hanya terfokus pada satu tahapan saja, seperti tukar cincin, dan pembatalan *khitbah* di suatu desa. Mereka juga membahas tentang pergaulan sebelum *khitbah* dan pergaulan pasca *khitbah* terjadi bagaimana tinjauan hukum islamnya mengenai hal itu. Mereka tidak meneliti praktik ketika *khitbah* berlangsung secara keseluruhan, seperti yang peneliti lakukan dalam skripsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu seperti wilayah administratif, lingkungan budaya, dan sebagainya.⁷⁷ Penulis mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba melintang Kabupaten Rokan hilir, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, karena ditempat tersebut ditemukan kasus pelaksanaan *Khitbah* di Desa Tersebut yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah para (Warga yang Telah Melakukan *Khitbah*). Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Praktik *Khitbah*.

⁷⁷ Hajar, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta : Kaedmedia, 2017), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Informan Penelitian

Kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif terletak pada pemilihan informan yang tepat, maka dari itu informan sangat penting dalam penelitian kualitatif. Informan di harapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti dan bersedia berpartisipasi untuk di wawancarai.⁷⁸

Dalam penelitian ini penulis berinteraksi langsung dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir. Serta penulis mewawancarai langsung masyarakat yang melakukan praktik *khitbah* tersebut. Adapaun informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan 6 masyarakat desa yang melakukan praktik *khitbah* dengan cara tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau data data serta informasi dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁷⁹. Data primer di peroleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

⁷⁸ Julianti Pradono, Rachmalina Soerachman, Nunik Kusumawardani, Kasnodihardjo, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB) Anggota IKAPI No.468/DKI/XI/2013), h, 39

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2015), Cet. 6, h. 16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Adapun bahan data sekunder pada penelitian adalah seperti kitab-kitab fikih, dan kita-kitab lain yang berkaitan dan permasalahan yang diteliti seperti Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomen tersebut.⁸¹ Atau kata lain observasi itu adalah sebuah kegiatan mengamati atau melihat secara langsung kejadian atau peristiwa di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut serta dalam acara *khitbah*, lamaran, pemiangan atau pertunangan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana

⁸⁰ *Ibid*, h. 106

⁸¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakrta : Bumi Aksara, 2013, Cet 1, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁸² Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan *khitbah*, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.⁸³ Dengan kata lain berarti dokumen adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis, bergambar maupun yang berbentuk elektronik dari sebuah lembaga. Dokumen ini diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain agar menjadi lengkap dalam penulisan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian seperti berupa arsip data yang di peroleh dari kantor desa di kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, yaitu berupa profil lengkap Desa Teluk Pulau Hilir.

G. Teknik Analisis Data

Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptis analisis. Dalam menganalisis data

⁸² *Ibid*, h. 160

⁸³ *Ibid*, h. 176

penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara sesuai dengan kategori yang telah ditentukan kemudian antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan, serta dianalisa melalui pendekatan teori dan pendapat.

H. Metode Penulisan

1. Metode Deskriptif Analitif,

Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Metode Deduktif,

Metode Deduktif yaitu penulis mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

3. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu mengungkapkan data khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan umum.⁸⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Suwartono, *Dasr-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2014), h. 48

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Mengenai praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tahapan merisik/ perkenalan, dan lamaran/peminangan. Dimana lamaran tersebut memiliki prosesi diantaranya ialah : Tukar Tepak, Peminangan, Seseherahan, Tukar cincin, Doa, Foto-foto, Penutup.
2. Pada dasarnya Islam tidak pernah menyalahkan suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika tradisi tersebut tidak sejalan dan banyak menimbulkan kemudharatan maka syariat melarang keras untuk dilaksanakan. Setelah mengkaji dari hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi dalam praktik *khitbah* di desa tersebut ada yang masih bertentangan dengan syariat Islam, seperti tradisi tukar cincin yang dipasangkan langsung calon laki-laki kepada wanita yang di pinangnya, foto-foto dalam pose yang mesra layaknya suami istri, serta hiburan untuk menambah kesan meriah di dalam acara *khitbah*, yang di dalamnya terdapat unsur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaksiatan serta ikhtilat. Dimana hal itu bisa kita hindari karena hal itu tidak terlalu terkait dengan tradisi atau adat di desa tersebut hanya sebagai variasi yang marak dilakukan pasangan-pasangan di zaman sekarang agar acara khitbah atau lamaran lebih terkesan menarik. Khitbah masih bisa dilakukan dengan cara mengikuti tahapan yang didalamnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan *khitbah* dengan cara rahasia dan sederhana yang hanya didatangi oleh keluarga inti kedua belah pihak, tidak menggunakan dekorasi pelaminan, tidak menyewa fotografer dan MUA, serta tidak menggunakan hiburan untuk menambah heboh acara tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan tentang praktik *khitbah*, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak laki-laki dan pihak wanita berdiskusi untuk melakukan *khitbah* sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena beberapa proses dalam praktik yg melanggar syariat Islam itu bisa kita hindari ketika *khitbah* berlangsung.
2. Pelanggaran terhadap praktik *Khitbah* khususnya dalam hal berlebihan atau bermegah-megahan, dan berikhtilat adalah dikarenakan kurang pemahaman masyarakat terhadap agama, khususnya hukum Islam. Maka dari itu dalam hal praktik *khitbah* warga desa hendaknya memahi apa yang di bolehkan dalam Islam dan apa yang tidak di perbolehkan dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Hendaknya para pemuka adat memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang masih mengikuti acara sesuai dengan perkembangan zaman, karena hal tersebut dapat melunturkan nilai budaya yang terdapat di daerah tersebut. Masyarakat seharusnya dapat mengikuti sesuai tradisi serta adat kebiasaan yang tidak bertentang dengan syariat Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan*. Jakarta : Prima Heza Lestari.
- Abdullah Al-Kharsyi, Muhammad. *Syarh MukhtasharI Khalil Li Al-Kharsyi*. Jilid 3. Beirut : Dar AlFikr.
- Abdullah, Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Achmad, Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Aibak, Kutbuddin, 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Mashri, Syaikh. 2012. *Bekal Pernikahan*. Jakarta : Qisthi Press.
- Arisman. 2020. *Menuju Gerbang Pernikahan*. Pekanbaru : Guepedia.
- As-Sayyid, Butsainan. 1997 *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Ahli bahasa oleh Kathur Suhardi. Jakarta : Pustaka Azzam.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Ahli bahasa oleh Nur Khozin. Jakarta : Amzah.
- Atmodjo, Arso. 1981. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang.
- At-Thabrani, Imam. 2015. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Dahlan, Abd Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Kementrian Agama RI, 2004. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung : J-ART.
- Kementrian Agama RI, 2007. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Sygma Exagrafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hadi, Abdul. 1989. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Duta Grafika.
- Harar. 2017. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur : Edu Pustaka.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Palembang : CV Amanah.
- Ismail Al-Amir, Muhammad. 2017. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Jakarta : Darus Sunnah.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2020. Bandung : Nuansa Aulia.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2015. *Fiqh Munakahat*. Ahli bahasa oleh Majid Khon. Jakarta : Amzah.
- Nu, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama.
- Profil Kepenghuluan Desa Teluk Pulau Hilir*. 2020
- Suaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.
- Tihami, 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkapi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Eva Iryani, 2017. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Volume 17., No. 2.,

Fitrah Tahir. 2018. *Konsep Khitbah Dalam Prespektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisi Maudu"i)*. Vol. 1

Hamdi, Isnadul. 2017. *Ta"aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan."* JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 16.

Irsyadul Muhtadi. 2020. *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar (Tinjauan Sosiologis)*

Jesiska Muslihah. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah: Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.*

Mahmud Ali. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.*

Nazir. 2017. *Khitbah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Komparasi Dalam Mazhab Syafi"i dan Zhahiri).*

Nike Daryanti. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru).*

Ummi, Hafidhul. 2019. *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah.* Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 3.

Wafa, Faiz Ridlo Himamul. 2021. *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi"i Dan Madzhab Hanafi."*, Vol 6., No. 1.,

Wherdatul Jannah, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecanatab Bangkinang Kabupaten Kampar"*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pedoman wawancara

Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh adat

1. Apakah bapak mengetahui makna atau arti dari khitbah/lamaran itu sendiri ?
2. Apakah bapak mengetahui tujuan dari khitbah/lamaran sebelum akad nikah ?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai adanya khitbah/lamaran sebelum akad nikah ? apakah itu merupakan suatu keharusan di desa ini ?
4. Bagaimana proses khitbah yang terjadi di desa Teluk Pulau hilir ini ?
5. Apakah seiring berjalannya waktu ada terdapat perubahan dalam praktik khitbah/lamaran tersebut ? dan jika ada perubahan apa yg seharusnya tidak ada dahulu sekarang menjadi ada ?
6. Apakah tradisi menukar cincin, membawa hantaran belanja, ,membawa seserahan, dan foto-foto ketika praktik khitbah berlangsung sudah di terapkan sejak dahulu ?
7. Apakah ada perbedaan tradisi antara suku melayu dan suku jawa disini dalam praktik khitbah/lamaran ?
8. Apakah bapak mengetahui berapa banyak warga yang melakukan praktik khitbah sebelum akad nikah ?
9. Apakah ada warga yang melakukan akad nikah tanpa adanya khitbah/lamaran di Desa Teluk pulau hilir ini ?
10. Apakah ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dari proses khitbah/lamaran seperti yang terjadi di desa teluk pulau hilir ini ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga yang melakukan khitbah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apakah bapak/ibu mengetahui makna atau arti dari Khitbah/ Lamaran itu sendiri ?
2. Apakah bapak/ibu tau tujuan dari khitbah / lamaran sebelum adanya akad nikah ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui proses khitbah/lamaran di desa ini sebelum melakukannya?
4. Apakah hal menjadi alasan bapak/ibu melakukan khitbah/lamaran sebelum akad nikah ?
5. Apakah bapak/ibu melakukan taaruf sebelum khitbah/lamaran terjadi ?
6. Apakah bapak/ibu melakukan perkenalan dengan pacaran atau dijodohkan sebelum khitbah terjadi ?
7. Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan khitbah/lamaran seperti yang terjadi pada zaman sekarang yang menggunakan dekorasi , membawa seserahan, tukar cincin, hantaran belanja, foto-foto dan lainnya ?
8. Apakah melakukan khitbah/lamaran tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak atau di dukung oleh kedua orang tua ?
9. Apakah ada kendala dalam melakukan khitbah/lamaran tersebut ?

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Teluk Pulau Hilir, Februari 2023



Wawancara Dengan AS Selaku masyarakat yang telah melakukan *khitbah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Wawancara dengan LN selaku masyarakat yang telah melakukan *khitbah*



Wawancara dengan DM selaku masyarakat yang telah melakukan *khitbah*



Bukti observasi mengikuti acara *khitbah* LS dan HM



Wawancara dengan AN selaku masyarakat yang telah melakukan *khitbah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Mulyani
 NIM : 11920122583
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sindi Mulyan
 Email : sindimulyani258@gmail.com
 Judul Artikel : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah*
 Pembimbing I : Dr. Arisman, M.Sy
 Pembimbing II : Mardiana, M.A

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH
 NIP/199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

© Halal State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/535/2023
 : Diasa
 : (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SINDI MULYANI
 NIM : 11920122583
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Kuasa Dekan
 Dr. H. Mawardi, M.Si
 NIP.19710809199903/1 004

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



ROKAN HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 02 Februari 2023

Kepada Yth.
Penghulu Desa Teluk Pulau Hilir
Kecamatan Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir
di-

Tempat

070/Kesbangpol/2023/II

Biasa

Rekomendasi Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Syarif Khasim Riau

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53135 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : SINDI MULYANI |
| 2. NIM / KTP | : 11920122583 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITBAH DI DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi | : DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris



[Signature]

SUWARNO, S.Kom
NIP. 19720528 199703 1 002

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Larang menyalin, menduplikasi, menyebarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan Kepada Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53135
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 10/1/PP.00.9/535/2023 Tanggal 24 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SINDI MULYANI |
| 2. NIM / KTP | : 11920122583 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KHITBAH DI DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TELUK PULAU HILIR, KECAMATAN RIMBA MELINTANG, KABUPATEN ROKAN HILIR |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Januari 2023



UIN SUSKA RIAU

Pembusan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tiruan suatu masalah.
 c. Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 DPM PTSP Provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sindi Mulyani, anak kedua dari pasangan suami istri Mulyadi dan Niar. Dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 2002 di Desa Teluk Pulau Hilir. Penulis beralamat di jalan lintas Bagansiapiapi RT 07, RW 04 Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Pematang Sikek pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Rimba Melintang dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Rimba Melintang dan selesai pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Program Studi Hukum Keluarga (AH) melalui jalur UM-PTKIN.